

PEMBENTUKAN – TIM AGEN PERUBAHAN

2026

Kpts 14 Tahun 2026; 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan agenda perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2026, Keputusan Sekjen No 422 Tahun 2026 dan adanya penyesuaian pegawai maka ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2026;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Cirebon ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2025;

Keputusan ini menetapkan Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2026.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 April 2026

Lamp.: 3 hlm.